



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 159 TAHUN 2023
TENTANG

BATAS DESA BUMISARI KECAMATAN BOJONGSARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BUMISARI KECAMATAN BOJONGSARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Kabupaten Pemasang, Desa Serang Kecamatan Karangreja dan Desa Binangun Kecamatan Mrebet;
- b. Sebelah timur : Desa Binangun dan Desa Cipaku Kecamatan Mrebet;
- c. Sebelah selatan : Desa Pekalongan, Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari dan Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari; dan
- d. Sebelah barat : Desa Candinata, Desa Karangjengkol, Desa Cendana Kecamatan Kutasari, dan Kabupaten Banyumas.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari dengan Desa Serang Kecamatan Karangreja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa

Serang, Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja, dan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari dengan Kabupaten Pematang Jaya yang terletak pada TK 33.03.10.2001-10.2002-14.2013-33.27-000 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 11,323''$ LS dan $109^{\circ} 13' 58,140''$ BT ke arah Tenggara melewati lereng hingga bertemu simpul batas antara Desa Binangun Kecamatan Mrebet, Desa Serang Kecamatan Karangreja, dan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.08.2017-10.2001-14.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 35,437''$ LS dan $109^{\circ} 14' 12,862''$ BT.

- b. Batas antara Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari dengan Desa Binangun Kecamatan Mrebet adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Cipaku dan Desa Binangun Kecamatan Mrebet dengan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.08.2016-08.2017-14.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 23,610''$ LS dan $109^{\circ} 18' 40,275''$ BT ke arah Barat Laut menyusuri Sungai Lembarang hingga bertemu pertigaan Sungai Lutung dan Sungai Lembarang yang terletak pada TK 33.03.08.2017-14.2013-001 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 7,932''$ LS dan $109^{\circ} 18' 26,768''$ BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri Sungai Lutung hingga bertemu tepi anak sungai yang terletak pada TK 33.03.08.2017-14.2013-002 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 33,502''$ LS dan $109^{\circ} 17' 41,370''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri anak sungai hingga bertemu tepi kebun yang terletak pada TK 33.03.08.2017-14.2013-003 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 25,088''$ LS dan $109^{\circ} 17' 41,683''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati perkebunan warga hingga bertemu pojokan Kandang Sengker yang terletak pada TK 33.03.08.2017-14.2013-004 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 17,211''$ LS dan $109^{\circ} 17' 51,655''$ BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Sungai Lembarang hingga bertemu pertigaan Sungai Lembarang dan anak sungai yang terletak pada TK 33.03.08.2017-14.2013-005 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 49,485''$ LS dan $109^{\circ} 17' 39,548''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Sungai Lembarang hingga bertemu Jembatan Kutabarang yang terletak pada TK 33.03.08.2017-14.2013-006 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 48,768''$ LS dan $109^{\circ} 17' 37,871''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Sungai Lembarang hingga bertemu pertigaan Sungai Lembarang dan anak sungai yang terletak pada TK 33.03.08.2017-14.2013-007 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 32,000''$ LS dan $109^{\circ} 17' 21,106''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri anak sungai hingga bertemu tepi kebun yang terletak pada TK 33.03.08.2017-14.2013-008 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 22,039''$ LS dan $109^{\circ} 17' 16,981''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Laut melewati perkebunan hingga bertemu anak sungai yang terletak pada TK 33.03.08.2017-14.2013-009 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 15,754''$ LS dan $109^{\circ} 17' 8,768''$ BT dilanjutkan ke arah Barat melewati tanah Perhutani hingga bertemu Sungai Lembarang yang terletak pada TK 33.03.08.2017-14.2013-010 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 16,863''$ LS dan $109^{\circ} 17' 0,215''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Sungai Lembarang hingga bertemu Jembatan Sungai Lembarang yang terletak pada TK 33.03.08.2017-14.2013-011 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 1,507''$ LS dan 109°

17' 0,191" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Sungai Lembarang hingga bertemu simpul batas antara Desa Binangun Kecamatan Mrebet, Desa Serang Kecamatan Karangreja, dan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.08.2017-10.2001-14.2013-000 dengan koordinat 7° 14' 35,437" LS dan 109° 14' 12,862" BT.

- c. Batas antara Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari dengan Desa Cipaku Kecamatan Mrebet adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Cipaku dan Desa Binangun Kecamatan Mrebet dengan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.08.2016-08.2017-14.2013-000 dengan koordinat 7° 18' 23,610" LS dan 109° 18' 40,275" BT ke arah Tenggara menyusuri As Sungai Lembarang hingga bertemu simpul batas antara Desa Cipaku Kecamatan Mrebet dengan Desa Pekalongan dan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.08.2016-14.2011-14.2013-000 dengan koordinat 7° 18' 51,393" LS dan 109° 19' 12,942" BT.
- d. Batas antara Desa Bumisari dengan Desa Pekalongan Kecamatan Bojongsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Cipaku Kecamatan Mrebet dengan Desa Pekalongan dan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.08.2016-14.2011-14.2013-000 dengan koordinat 7° 18' 51,393" LS dan 109° 19' 12,942" BT ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu Benteng yang terletak pada TK 33.03.14.2011-14.2013-001 dengan koordinat 7° 18' 53,075" LS dan 109° 19' 9,845" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri batas bentengan hingga bertemu Jalan Raya Pagutan - Bumisari yang terletak pada TK 33.03.14.2011-14.2013-002 dengan koordinat 7° 19' 2,636" LS dan 109° 18' 59,835" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti tepi Jalan Lingkar Metenggeng - Bumisari - Pekalongan hingga bertemu simpul batas antara Desa Pekalongan, Desa Metenggeng, dan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.14.2011-14.2012-14.2013-000 dengan koordinat 7° 19' 5,966" LS dan 109° 18' 56,786" BT.
- e. Batas antara Desa Bumisari dengan Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Pekalongan, Desa Metenggeng, dan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.14.2011-14.2012-14.2013-000 dengan koordinat 7° 19' 5,966" LS dan 109° 18' 56,786" BT ke arah barat daya mengikuti tepi Jalan Lingkar Metenggeng - Bumisari - Pekalongan sebelah selatan hingga bertemu tepi Jalan Raya Lingkar sebelah selatan yang terletak pada TK 33.03.14.2012-14.2013-001 dengan koordinat 7° 19' 10,318" LS dan 109° 18' 52,390" BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati Jalan Lingkar Metenggeng - Bumisari - Pekalongan hingga bertemu pojok simpang Jalan Lingkar dekat rumah terakhir Desa Bumisari yang terletak pada TK 33.03.14.2012-14.2013-002 dengan koordinat 7° 19' 10,205" LS dan 109° 18' 52,236" BT

dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti tepi Jalan Lingkar Metenggeng - Bumisari - Pekalongan sebelah utara hingga bertemu Jalan Bumisari - Karangcegak yang terletak pada TK 33.03.14.2012-14.2013-003 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 20,488''$ LS dan $109^{\circ} 18' 40,204''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Bumisari - Karangcegak hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari dengan Desa Metenggeng dan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2012-14.2012-14.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 24,606''$ LS dan $109^{\circ} 18' 33,559''$ BT.

- f. Batas antara Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari dengan Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangcegak, Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari dengan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2012-07.2013-14.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 22,538''$ LS dan $109^{\circ} 18' 32,125''$ BT ke arah tenggara menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari dengan Desa Metenggeng dan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2012-14.2012-14.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 24,606''$ LS dan $109^{\circ} 18' 33,559''$ BT.
- g. Batas antara Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari dengan Desa Candinata Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangcegak, Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari dengan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK.33.03.07.2012-07.2013-14.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 22,538''$ LS dan $109^{\circ} 18' 32,125''$ BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai Longkrang hingga bertemu pekarangan rumah warga yang terletak pada TK 33.03.07.2013-14.2013-001 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 5,875''$ LS dan $109^{\circ} 18' 26,694''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati pekarangan warga hingga bertemu Sungai Longkrang yang terletak pada TK 33.03.07.2013-14.2013-002 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 59,656''$ LS dan $109^{\circ} 18' 19,096''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Longkrang hingga bertemu simpul batas antara Desa Candinata, Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari, dan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK.33.03.07.2013-07.2014-14.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 45,492''$ LS dan $109^{\circ} 18' 8,313''$ BT.
- h. Batas antara Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari dengan Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Cendana, Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari dengan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK.33.03.07.2010-07.2014-14.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 20,333''$ LS dan $109^{\circ} 15' 49,182''$ BT ke arah timur laut mengikuti tugu batas tanah Perhutani dengan tanah Pemda hingga bertemu Sungai Lamuk yang terletak pada TK 33.03.07.2014-14.2013-002 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 52,769''$ LS dan $109^{\circ} 16' 40,891''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara

menyusuri Sungai Lamuk hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.03.07.2014-14.2013-002 dengan koordinat 7° 17' 6,982" LS dan 109° 16' 53,141" BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati jalan setapak hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.07.2014-14.2013-003 dengan koordinat 7° 17' 18,614" LS dan 109° 17' 5,847" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu Kali Longkrang yang terletak pada TK 33.03.07.2014-14.2013-004 dengan koordinat 7° 17' 47,635" LS dan 109° 17' 25,343" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Kali Longkrang hingga bertemu simpul batas antara Desa Candinata, Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari, dan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK.33.03.07.2013-07.2014-14.2013-000 dengan koordinat 7° 18' 45,492" LS dan 109° 18' 8,313" BT.

- i. Batas antara Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari dengan Desa Cendana Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Cendana, Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari dengan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK.33.03.07.2010-07.2014-14.2013-000 dengan koordinat 7° 17' 20,333" LS dan 109° 15' 49,182" BT ke arah barat laut menyusuri Sungai Ponggawa hingga bertemu hutan yang terletak pada TK 33.03.07.2010-14.2013-001 dengan koordinat 7° 17' 13,651" LS dan 109° 15' 41,773" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti perhutanan hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Banyumas dengan Desa Cendana Kecamatan Kutasari, dan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK.33.02-33.03.07.2010-14.2013-000 dengan koordinat 7° 17' 20,419" LS dan 109° 15' 23,142" BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Batas Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari dengan Kabupaten Pemalang didasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Pemalang.

Pasal 6

Ketentuan mengenai Batas Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari dengan Kabupaten Banyumas didasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Banyumas.

Pasal 7

Peta batas Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI


BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 159

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

KAB. PEMALANG




KAB. BANYUMAS

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 159 TAHUN 2023
 TENTANG
 BATAS DESA BUMISARI KECAMATAN BOJONGSARI

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.14.2013
DESA BUMISARI
 KECAMATAN BOJONGSARI
 KABUPATEN PURBALINGGA
 PROVINSI JAWA TENGAH

U
 0 195 390 780 1.170 1.560
 Meter



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat	
		Geografis	UTM
1	TK 33.03.10.2001-10.2002-14.2013-33.27-000	7° 14' 11,323" LS 109° 13' 58,140" BT	304882,541 9199729,996
2	TK 33.03.08.2017-10.2001-14.2013-000	7° 14' 35,437" LS 109° 14' 12,862" BT	305337,067 9198990,921
3	TK 33.03.08.2016-08.2017-14.2013-000	7° 18' 23,610" LS 109° 18' 40,275" BT	313567,018 9192012,440
4	TK 33.03.08.2017-14.2013-001	7° 18' 7,932" LS 109° 18' 26,768" BT	313150,908 9192492,531
5	TK 33.03.08.2017-14.2013-002	7° 17' 33,502" LS 109° 17' 41,370" BT	311754,379 9193544,990
6	TK 33.03.08.2017-14.2013-003	7° 17' 25,088" LS 109° 17' 41,683" BT	311763,001 9193803,529
7	TK 33.03.08.2017-14.2013-004	7° 17' 17,211" LS 109° 17' 51,655" BT	312067,952 9194046,665
8	TK 33.03.08.2017-14.2013-005	7° 16' 49,485" LS 109° 17' 39,548" BT	311693,355 9194897,044
9	TK 33.03.08.2017-14.2013-006	7° 16' 48,768" LS 109° 17' 37,871" BT	311641,858 9194918,877
10	TK 33.03.08.2017-14.2013-007	7° 16' 32,000" LS 109° 17' 21,106" BT	311125,608 9195432,047
11	TK 33.03.08.2017-14.2013-008	7° 16' 22,039" LS 109° 17' 16,981" BT	310997,915 9195737,592
12	TK 33.03.08.2017-14.2013-009	7° 16' 15,754" LS 109° 17' 8,768" BT	310745,263 9195929,730
13	TK 33.03.08.2017-14.2013-010	7° 16' 16,863" LS 109° 17' 0,211" BT	310485,016 9155894,658
14	TK 33.03.08.2017-14.2013-011	7° 16' 1,507" LS 109° 17' 0,191" BT	310480,469 9196366,408
15	TK 33.03.08.2016-14.2011-14.2013-000	7° 18' 51,393" LS 109° 19' 12,942" BT	314572,196 9191162,685
16	TK 33.03.14.2011-14.2013-001	7° 18' 53,075" LS 109° 19' 9,845" BT	314477,407 9191110,637
17	TK 33.03.14.2011-14.2013-002	7° 19' 2,636" LS 109° 18' 59,835" BT	314171,452 9190815,783
18	TK 33.03.14.2011-14.2012-14.2013-000	7° 19' 5,966" LS 109° 18' 58,786" BT	314078,323 9190713,144
19	TK 33.03.14.2012-14.2013-001	7° 19' 10,318" LS 109° 18' 52,390" BT	313943,978 9190578,916
20	TK 33.03.14.2012-14.2013-002	7° 19' 10,205" LS 109° 18' 52,236" BT	313939,262 9190582,394
21	TK 33.03.14.2012-14.2013-003	7° 19' 20,488" LS 109° 18' 40,204" BT	313571,390 9190265,085
22	TK 33.03.07.2012-14.2012-14.2013-000	7° 19' 24,600" LS 109° 18' 53,559" BT	313368,039 9190137,833
23	TK 33.03.07.2012-07.2013-14.2013-000	7° 19' 22,538" LS 109° 18' 32,125" BT	313323,841 9190201,194
24	TK 33.03.07.2013-14.2013-001	7° 19' 5,875" LS 109° 18' 26,694" BT	313155,325 9190712,460
25	TK 33.03.07.2013-14.2013-002	7° 18' 59,656" LS 109° 18' 19,096" BT	312921,540 9190902,621
26	TK 33.03.07.2013-07.2014-14.2013-000	7° 18' 45,492" LS 109° 18' 8,313" BT	312589,167 9191336,512
27	TK 33.03.07.2010-07.2014-14.2013-000	7° 17' 20,333" LS 109° 15' 49,182" BT	308311,475 9193936,451
28	TK 33.03.07.2014-14.2013-002	7° 16' 52,769" LS 109° 16' 40,891" BT	309894,428 9194789,321
29	TK 33.03.07.2014-14.2013-002	7° 17' 6,982" LS 109° 16' 53,141" BT	310271,866 9194354,130
30	TK 33.03.07.2014-14.2013-003	7° 17' 18,614" LS 109° 17' 5,847" BT	310662,975 9193998,263
31	TK 33.03.07.2014-14.2013-004	7° 17' 47,635" LS 109° 17' 25,343" BT	311264,402 9193108,949
32	TK 33.03.07.2010-14.2013-001	7° 17' 13,651" LS 109° 15' 41,723" BT	308083,392 9194140,843
33	TK 33.02.33.03.07.2010-14.2013-000	7° 17' 20,430" LS 109° 15' 23,110" BT	307511,703 9193930,383

BUPATI PURBALINGGA
 Ttd
 DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kespakatan Teknis Tahun 2021
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
 - Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021